

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi tidak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pengendalian internal diterapkan untuk mencapai tujuan dan meminimalkan hal-hal yang terjadi diluar rencana, pengendalian internal juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi, mencegah timbulnya kecurangan, dan mendorong dipatuhinya hukum dan aturan yang telah ditetapkan. Efektifitas penerimaan negara bukan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pengendalian internal.

Pengendalian internal merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dapat dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan dan menetapkan pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu pemerintahan, maka pemerintah dapat dengan mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan resiko.

Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu pemerintahan yang baik pula. Oleh karena itu pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan Negara. Pemungutan yang dilakukan suatu negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.

Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan Negara adalah PNBP di bidang pertambangan umum. Sampai saat ini, sektor Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) masih menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional. Semua kementerian dan lembaga non kementerian di Indonesia memiliki berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga dibutuhkan bendaharawan penerima dari sumber tersebut demi tercapainya target PNBP yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu pengendalian yang baik atas PNBP.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan nasional, maka pemerintah menetapkan suatu undang-undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997. Undang-undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1997 menimbang bahwa perlunya suatu peraturan atas penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara agar sesuai dengan tujuan UU no 20 tahun 1997. Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1997 ini ditetapkan sebagai langkah penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu karena adanya keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka masing-masing kementerian dan lembaga non kementerian itu membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah yang bersifat pribadi untuk kepentingan lembaganya. Dan untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yang berlaku pada Direktorat Jenderal

Mineral dan Batubara yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah ini diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan UU No. 20 tahun 1997. PP No 9 tahun 2012 ini tidak secara spesifik mengatur mengenai PNBP di bidang pertambangan umum, namun menjelaskan tentang jenis dan tarif mengenai PNBP yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apabila di kemudian hari ditetapkan ketentuan yang baru mengenai jenis dan tarif mengenai PNBP di lingkungan KESDM, maka Peraturan Pemerintah ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru tersebut.

Keberadaan PP no 9 Tahun 2012 mengatur tentang Tarif PNBP yang berlaku di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Oleh karena itu peraturan ini membutuhkan peraturan pelaksanaan di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara itu tersendiri, sehingga PP no 9 Tahun 2012 tersebut dirasakan menjadi *controlling* bagi PNBP di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Kendala yang ada dalam pengelolaan PNBP sumber daya alam pertambangan umum salah satunya adalah iuran tetap maupun iuran royalti yang dibayarkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, harga jual yang masih rendah atau produksi yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan, hal ini disebabkan karena perusahaan menghitung sendiri kewajibannya (*self assesment*). Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PNBP salah satunya adalah dengan pelaksanaan pengendalian internal terhadap PNBP dan

menerapkan PP No. 9 Tahun 2012 yang berlaku di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. PP No 9 tahun 2012 ini merupakan peraturan yang baru berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebelumnya peraturan yang berlaku di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah PP No 45 tahun 2003, peraturan tersebut sama-sama menetapkan tentang jenis dan tarif yang berlaku di KESDM perbedaannya adalah perubahan tarif iuran tetap dari rupiah menjadi dollar dan pengenaan royalti kepada beberapa turunan mineral logam yang pada peraturan sebelumnya tidak dikenakan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan Samuel Sidjabat (2009) dalam “Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002 Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara” yang menyimpulkan bahwa PP Nomor 46 tahun 2002 menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP dilingkungan Kanwil BPN Sumatera Utara, namun yang pasti bahwa PP nomor 46 Tahun 2002 tidak “mendongkrak” jumlah PNBP yang diterima untuk suatu periode karena peran PP nomor 46 Tahun 2002 sebatas *controller*. Dan penelitian oleh Ryan Andryana A (2004) dalam “Manfaat Pengendalian Internal Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Parkir di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung” yang menyimpulkan bahwa pengendalian internal pajak

parkir yang sangat efektif sangat bermanfaat dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir.

Perbedaan penelitian sekarang dan sebelumnya adalah dalam penelitian ini penulis menggunakan objek dan tahun yang berbeda dalam mengukur kegiatan pengendalian internal, membandingkan peraturan sebelumnya dengan peraturan yang berlaku pada saat ini, serta bagaimana Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 terhadap pengendalian internal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal ini pengukuran keefektifan pengendalian internal dan mengukur tingkat keefektifan kebijakan PNBP

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan suatu penelitian yang kemudian akan dituangkan hasilnya dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Pengendalian Internal Terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Jakarta”

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengidentifikasi permasalahan, sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengendalian internal Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- b. Tingkat Keefektifan PP No 9 tahun 2012 tentang jenis dan tarif PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas, maka penelitian skripsi ini dibatasi pada :

- a. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang akan diteliti hanya 2 dari 4 yang ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, antara lain :
 - 1) Laporan Penerimaan Iuran Tetap
 - 2) Laporan Penerimaan Royalti
- b. Laporan penerimaan yang akan diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara Periode Tahun 2009 – 2011.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektifitas pengendalian internal PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara?
2. Bagaimanakah tingkat keefektifan kebijakan PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui kegiatan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui efektifitas pengendalian internal PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,
2. Untuk mengetahui tingkat keefektifan kebijakan PNBPN di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara,
3. Untuk mengetahui perbedaan antara Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2003 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan, yaitu :

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan yang dapat menambah wawasan tentang pengendalian internal atas PNBPN melalui penerapan PP nomor 9 Tahun 2012,
2. Bagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam melakukan pengendalian internal atas PNBPN,
3. Bagi pihak lain, memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini dan pembahasannya agar mengarah pada sasaran, maka penulis membatasi menjadi enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan-landasan teoritis yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan digunakan oleh penulis sebagai acuan perbandingan dalam membahas masalah yang ada, baik dalam tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran yang semuanya terfokus pada Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Penerapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini terbagi menjadi beberapa tahap penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan definisi operasional variabel.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi dan kegiatan usaha.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil analisa dan pembahasan yaitu mencakup tentang keefektifan pengendalian internal dan kebijakan PNBK.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran yang merupakan pernyataan singkat, yang didapat dari hasil analisa dan pembahasan dalam bab sebelumnya, yang diperoleh setelah melakukan penelitian dengan harapan dapat berguna terhadap objek penelitian dengan harapan dapat berguna bagi semua pihak di masa yang akan datang.